



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 102 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 132 TAHUN 1998  
TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Pasar Nomor 132 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, dipandang perlu Mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan:**
1. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor dari DLLAJR Prop. Tingkat I Jawa Timur Nomor 551.23/627/PHP/11Q/1998 tanggal 30 September 1998;
  2. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 024/6347/402.2.01/1998 tanggal 16 Desember 1998 perihal Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 132 TAHUN 1998 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini Mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 Tahun 1998 Tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Kendaraan Dinas yang akan dihapus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah :

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| - Jenis           | : Toyota Kijang KF 50 Long |
| - Nomor Polisi    | : L 9423 CF                |
| - Nomor Rangka    | : KF 50020318              |
| - Nomor Mesin     | : 5K0259567                |
| - Tahun Pembuatan | : 1988                     |

**Pasal 3**

Daftar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dihapus dari Neraca pada Lajur Aktiva Tetap Tahun 1999 dan hasil penjualannya dimasukkan dalam pendapatan lain-lain.

**Pasal 4**

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan penghapusan dimaksud dan membuat Berita Acara dengan disaksikan unsur Inspektorat Wilayah Kotamadya, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 5**

Membebaskan semua biaya yang diperlukan pada Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 6**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 24 Desember 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;

4. ....

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya;
  7. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 42 Tanggal 24 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 036 885